

PENGUATAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KEHORMATAN DAN MARTABAT HAKIM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Joey Giancello Weo^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan², Cyrilius W.T Lamataro³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: joeyweo8@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: yohanistubahelan@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. Email: cyrilus.lamataro@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: *The main point in this issue is how to strengthen the authority of the judicial commission to ensure the honor and dignity of judges? What is an obstacle to strengthening the authority of the judicial commission is maintaining the honor and dignity of judges. This research is a normative juridical research, which is research on applicable legal norms, including research on the level of vertical and horizontal synchronization. The synchronization in question is the laws and regulations relating to the Judicial Commission. This conclusion emphasizes the important role of the Judicial Commission as a judge monitoring institution in maintaining the honor and dignity of judges. With a deep understanding of Law Number 22 of 2004, the Judicial Commission can carry out its supervisory function optimally, provide a sense of justice to the public, and strengthen the foundation of the integrity of the judiciary in Indonesia. This understanding also provides direction for improving and updating regulations if necessary in order to respond to the dynamics of legal developments and community needs in the future.*

Keywords: *Indonesian Judicial Commission; Authority of the Judicial Commission.*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum harus memiliki sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi (*conditio sine qua non*), yaitu pengadilan yang independen, netral, mampu, dan kuat yang memiliki kemampuan untuk menegakan keadilan, kepastian hukum, pengayoman hukum, dan wibawa hukum. Hak asasi manusia hanya dapat dilindungi oleh pengadilan yang memenuhi semua persyaratan ini. Posisi dan peran hakim sangat penting karena mereka adalah aktor utama lembaga peradilan, terutama dengan segala kekuasaannya. Sebagai pelaksana utama fungsi pengadilan, mewujudkan suatu pengadilan tidak mudah. Hal-hal ini disebabkan oleh badan peradilan itu sendiri, terutama karena pengawasan internal yang tidak memadai, yang cenderung menyebabkan peningkatan penyalahgunaan wewenang oleh hakim. Sebagai pelaksana utama fungsi pengadilan, hakim harus memiliki integritas dan profesionalisme, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugas mereka. Komisi Yudisial Indonesia menghadapi banyak tantangan saat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengatur kehakiman. Keterbatasan kekuasaan dan otoritas yang dia miliki merupakan salah satu hambatan yang dia hadapi. Meskipun Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk

memantau perilaku hakim, keputusannya seringkali tidak mengikat. Akibatnya, sanksi terhadap hakim yang melanggar etika atau kode perilaku seringkali terhambat. Selain itu, hambatan tambahan termasuk masalah yang berkaitan dengan autonomi lembaga, yang dapat dipengaruhi oleh politik atau kepentingan pribadi untuk mengganggu proses pengawasan yang objektif dan transparan. Komisi Yudisial dapat lebih baik menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia dengan mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, hakikatnya harus selalu mempertahankan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku yang sesuai dengan tugas mereka untuk menegakan keadilan, hukum, dan kebenaran, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Kuasa. Hak kepemilikan seseorang dapat dialihkan oleh hakim, mencabut kebebasan warga negara, dan menentukan apakah suatu tindakan sah atau tidak. sampai dengan menjatuhkan vonis penghilangan hak hidup seseorang. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim memiliki kode etik, semua wewenang hakim harus digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa membedakan orang. Kode etik berfungsi sebagai kompas yang menunjukkan jalan bagi suatu profesi dan memastikan bahwa profesi tersebut memenuhi standar moral masyarakat. Kode etik ini dibuat untuk mempertahankan martabat profesi dan memberikan pedoman bagi mereka yang bekerja di bidang tersebut, karena kode etik dan perilaku hakim merupakan bagian penting dari profesi, hakim diharuskan untuk menjadi jujur dan profesional serta mematuhi kode etik. Pelanggaran kode etik hakim tidak hanya merupakan masalah di dalam pengadilan; itu juga merupakan masalah bagi masyarakat umum dan pencari keadilan. Di Indonesia, Komisi Yudisial dibentuk untuk mendorong partisipasi publik sebagai bentuk prosedur penilaian kinerja, pengangkatan, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Ini dilakukan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan perilaku hakim rangka dalam upaya mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. dasarnya wewenang Komisi Yudisial tercantum Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1), yang berbunyi: *"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim"*, Kemudian wewenang Komial Yudisial Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diberlakukan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 juga diberlakukan, dijabarkan wewenang Komisi Yudisial atas penegakan kode etik hakim yang berbunyi: 1) Pengangkatan hakim agung dan hakim Adhoc di usulkan dan di setujui oleh Dewan Perwakilan RaKomisi Yudisialat; 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim; 3) Menetapkan bersama-sama dengan Mahkamah Agung Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); 4) Menegakkan dan menjaga Implikasi (KEPPH). Tujuan pembentukan Komisi Vudisial menurut Thohari adalah

- a) Melakukan pemantauan yang terus menerus pada lembaga peradilan dengan metode yang menyertai elemen masyarakat spektrum yang memiliki cakupan seluas-luasnya, bukan hanya pemantauan internal; pemantauan internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*), yang membuatnya tidak objektif;

- b) Lembaga peradilan dan Departemen Kehakiman berkomunikasi melaluinya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial sekarang menangani semua masalah teknis yang tidak berkaitan dengan hukum. Sebelum ini, lembaga peradilan harus melakukan hubungan ini sendiri. Akibatnya, Hubungan pertanggungjawaban ini mengancam independensi lembaga peradilan dan di tepatkannya sebagai subordinasi Departemen Kehakiman.
- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dengan lebih banyak anggota karena mereka tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka sebagai anggota hukum, seperti pengawasan dan rekrutmen hakim serta pengelolaan keuangan peradilan. Oleh karena itu, lembaga peradilan mampu berusaha dengan keras dalam peningkatan kemampuan intelektual yang bagi keperluan dalam penyelesaian kasus.
- d) Menjaga kualitas dan kebenaran keputusan lembaga peradilan karena mereka diawasi secara ketat oleh lembaga yang benar-benar independen. Dengan pemeriksaan dan pengawasan ketat Komisi Yudisial atas setiap keputusan, diharapkan keputusan lembaga peradilan akan menjadi konsisten lagi. Oleh karena itu, sangat sedikit keputusan yang dianggap kontroversial dan mengganggu rasa keadilan masyarakat jika mereka tidak dihapus.
- e) Mencegah partisipasi politik dalam pemilihan hakim karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik.¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tujuan pembentukan Kekuasaan Komisi Yudisial di Indonesia memberikan akses kepada orang-orang di luar struktur parlemen untuk terlibat dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan bahkan pemberhentian hakim.² Secara resmi, tujuan pembentukan Komisi Yudisial adalah:

- a) Menciptakan sistem kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan;
- b) Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim dalam menjalankan kewenangan dan Pedoman perilaku dan kode etik hakim memenuhi kewajibannya;
- c) Menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

Seiring perjalanannya, jika dilihat kembali keberadaan lembaga Komisi Yudisial, nampaknya lembaga ini masih terbelenggu, hal dibuktikan dengan salah satu wewenang lain Komisi Yudisial menjunjung tinggi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sebagaimana diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil. (Pasal 22 ayat (1) butir d), memeriksa Hakim (Pasal 22 ayat (1) butir c) dan memberikan rekomendasi (Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) butir e). Walaupun sejauh ini telah ada perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, kenyataannya masih terdapat batasan-batasan yang mengakibatkan kurang optimalnya penguatan wewenang Komisi Yudisial menjaga kehormatan dan martabat hakim yang belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dengan fakta bahwa

¹ A. Ahsin Thohari, 2004, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta, Elsam. Bagir Manan, 1992, Hlm 30.

² Jimly Assdhiqqie, Struktur Ketatnegeraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah, Disampaikan Seminar Hukum Nasional VII, Denpasar, 2003, hlm.36

masih kurang optimalnya wewenang Komisi Yudisial menjaga kehormatan dan martabat hakim yang belum ditindak lanjuti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 B ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah badan independen yang memiliki otoritas untuk merekomendasikan pengangkatan hakim agung, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang independen, dan tugasnya dilakukan tanpa campur tangan atau pengaruh dari lembaga lain. Fakta bahwa komisi yudisial termasuk dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga negara setingkat Presiden, bukan lembaga pemerintahan khusus atau lembaga negara mandiri, dalam istilah lain. Komisi Yudisial didirikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dianggap penting untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim diharapkan menunjukkan betapa pentingnya sistem etika perilaku di semua sektor, lapisan suprastruktur, dan rangka mewisuda Komisi Yudisial diposisikan setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara struktural. Namun, secara fungsional, fungsinya berfungsi sebagai pendukung lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bertanggung jawab atas norma etik daripada hukum.³ Komisi Yudisial bertanggung jawab ke publik melalui DPR (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004), dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004). Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004). Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004). Anggota Komisi Yudisial adalah Pejabat Negara yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004). Komisi Yudisial terdiri dari anggota dan ketua (Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2004). Komisi Yudisial terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2004). Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004). Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 – Desember 2015 ialah Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, sedangkan wakilnya adalah H. Abbas Said, S.H., M.H. Selanjutnya Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan lebih lanjut tentang siapa yang harus menjadi anggota Komisi Yudisial 1. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum, serta integritas dan kepribadian yang baik; 2. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR; 3. Undang-undang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial.

2. Metode

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai sebuah fenomena atau tindakan berdasarkan pada suatu standar atau norma tertentu. Dalam metode ini, peneliti

³ Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Harapan, hlm 98.

mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau bidang tertentu sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan atau kebijakan. Pendekatan ini sering digunakan dalam bidang-bidang seperti filsafat, hukum, dan etika, di mana penelitian dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian atau kepatuhan terhadap nilai-nilai dan norma yang ada. Metode penelitian normatif juga dapat memberikan panduan untuk membuat keputusan yang etis atau mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat atau lembaga yang bersangkutan.⁴

3. Penguatan Wewenang Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan Dan Martabat Hakim

Komisi Yudisial, yang didirikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk menjaga dan menegakan perilaku, martabat, kehormatan, dan keluhuran hakim. Karena diperlukan lembaga khusus untuk mengawasi kekuasaan kehakiman, komisi ini dibentuk. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) adalah lembaga negara yang serupa dengan Komisi Yudisial sebelum amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Namun, setelah amandemen tersebut, mereka diubah menjadi Komisi Yudisial. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Tahun 2011 mengatur Komisi Yudisial. Gagasan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pertama kali muncul pada tahun 1968. Salah satu tugasnya adalah mengevaluasi dan membuat keputusan terakhir tentang rekomendasi dan usul mengenai pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, sayangnya, tidak mengimplementasikan ide tersebut. Pada tahun 1998, ada kembali permintaan untuk peradilan yang profesional, jujur, adil, dan transparan. Ini tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 membentuk Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Salah satu tugas DKH adalah memberi saran mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta membuat kode etik dan perilaku. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan RaKomisi Yudisialat Tahun 2001 membahas perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diubah dan ditambahkan. Salah satunya adalah bahwa Komisi Yudisial diberi wewenang untuk merekomendasikan pengangkatan hakim agung dan diberi wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan peri keadilan, seiring dengan tuntutan reformasi peradilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dibuat berdasarkan perubahan tahap ketiga dan disahkan di Jakarta pada 13 Agustus 2004. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 disetujui pada 13 Agustus 2004, Komisi Yudisial mulai beroperasi tanggal 2 Agustus 2005. Pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial dari tahun 2005 hingga 2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor

⁴ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang melaksanakan tugasnya secara mandiri, sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*), bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya di bawah lingkup kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial, yang diatur dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945, berfungsi secara mandiri, dan diberikan wewenang untuk menegakkan dan menjaga perilaku, kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim. a) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman hukum, integritas, dan kepribadian yang baik. b) Anggota diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Yudisial. c) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh Undang-undang. Walaupun lembaga baru, Komisi Yudisial dibentuk setelah Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi mengamandemen III UUD RI 1945 di tahun 2001. Namun, keberadaannya memiliki legitimasi hukum yang kuat karena diatur secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan diberi kewenangan oleh konstitusi. Namun, karena membutuhkan tindakan lanjutan dari lembaga lain, tugas Komisi Yudisial mungkin tidak selesai segera. Misalnya, Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan calon hakim agung untuk dipilih. Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Yudisial (DPR) masih dapat menolak usulan Komisi Yudisial. Ini karena, dalam praktiknya, Meskipun proses tersebut melibatkan banyak tokoh penting masyarakat, DPR tidak pernah menyetujui nama-nama yang diusulkan dari hasil seleksi Komisi Yudisial dan itu, UU No 18 Tahun 2011 memberi ruang bagi Komisi Yudisial dalam meminta bantuan aparat penegak hukum saat melakukan penyadapan, tetapi ternyata penegak hukum itu sendiri harus menyetujui penyadapan untuk hal ini.⁵ Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial didirikan oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan luar terhadap hakim, karena "Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim." Tempat Komisi Yudisial sangat penting. Posisinya sebanding dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara struktural. Meskipun demikian, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman, tetapi berfungsi sebagai pendukung atau pendukung lembaga Kekuasaan Kehakiman secara fungsional. Komisi ini tidak melaksanakan kode hukum; itu melaksanakan kode etik. Sekarang, posisi penasfiran Komisi Yudisial hieraki lembaga kehakiman sedang menurun, Komisi Yudisial dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk bertindak sebagai lembaga eksternal yang bertanggung jawab atas perilaku hakim dengan wewenang yang lemah. Komisi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi secara langsung, yang menunjukkan kelemahan organisasi. Komisi Yudisial membantu hakim dan badan peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman. Menurut A. Ahsin Thohari, alasan utama pembentukan Komisi Yudisial secara internal adalah bahwa Komisi Yudisial berfungsi sebagai perantara atau penghubung suatu negara hukum adalah: a) Tujuan Komisi Yudisial adalah untuk melindungi kemandirian kekuasaan apapun, terutama kekuasaan pemerintah; Komisi Yudisial didirikan untuk melakukan banyak hal, seperti mengawasi dan merekrut hakim agung maut; dan b) Komisi Yudisial bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan

⁵ Joko Sasmito, *Komisi Yudisial*, KY: Jakarta:2022. Hlm.5

efektivitas kekuasaan kehakiman, terutama dalam hal pengawasan antara kekuasaan pemerintah dan kehakiman.⁶ Komisi Yudisia diatur oleh beberapa ketentuan. Yang pertama adalah sifat kelembagaan Komisi Yudisial, yaitu mandiri. Yang kedua adalah wewenang Komisi Yudisial. Lembaga Komisi Yudisial independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain atau pihak lain. Karena itu, Komisi Yudisial tidak dapat dibawah atau diawasi oleh lembaga negara lain, dalam hal ini lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang terdiri dari para hakim yang diawasi. Karena posisinya yang mandiri, Komisi Yudisial memiliki kebebasan dan kebebasan untuk melaksanakan wewenang konstitusionalnya. Menurut Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang tambahan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Kewenangan ini terdiri dari tiga kewenangan, yaitu 1. Menjaga dan menegakkan perilaku, martabat, dan kehormatan hakim; 2. Menciptakan dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama dengan MA ; dan 3. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik tersebut. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal berikut: (1) memantau , mengawasi perilaku hakim; (2) menerima laporan dari masyarakat yang menunjukkan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim dan/atau Kode Etik; (3) memverifikasi, menjelaskan, dan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran Kode Etik. Menurut Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011, yang disesuaikan dengan Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009, kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim adalah salah satu hal yang paling menonjol dalam hal kewenangan. Di bawah ini adalah tanggung jawab hakim: 1. 1. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim; 2. Menerima laporan publik tentang pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim dan/atau Kode Etik; 3. Verifikasi, klarifikasi, dan investigasi tertutup terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; 4. Menentukan validitas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. 5. Menentukan apakah laporan tersebut benar atau tidak. 6. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dievaluasi sebagai dasar untuk mendorong mutasi hakim. Pasca Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, Terkait kewenangan Komisi Yudisial Indonesia yang telah di paparkan di atas, dapat di lihat bahwa perlu adanya penguatan terkait wewenang Komisi Yudisial Indonesia dalam menjaga dan menegakan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim terkhususnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman yang menjelaskan tentang peran komisi yudisial dalam menangani pelanggaran yang di lakukan hakim, pada pasal ini di nilai sebagai keterbatasan Komisi Yudisial oleh karna hanya dapat merekomendasikan hakim yang di nilai melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran. Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan Hakim yang di nilai melakukan pelanggaran lewat investigasi dan verifikasi sebagaimana di jelaskan dalam pasal 20 angka 1 huruf c Undang-undang No 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, selanjutnya menyerahkan hasil investigasi dan verifikasi sebagai bentuk rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti tanpa turut serta dalam peradilan. Terkait

⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 151

kewenangan Komisi Yudisial Indonesia yang telah di paparkan di atas, dapat di lihat bahwa perlu adanya penguatan terkait wewenang Komisi Yudisial Indonesia dalam menjaga dan menegakan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim terkhususnya dalam Pasal 42 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman yang menjelaskan tentang peran komisi yudisial dalam menangani pelanggaran yang di lakukan hakim, pada pasal ini di nilai sebagai keterbatasan Komisi Yudisial oleh karna hanya dapat merekomendasikan hakim yang di nilai melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran.

Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan Hakim yang di nilai melakukan pelanggaran lewat investigasi dan verifikasi sebagaimana di jelaskan dalam pasal 20 angka 1 huruf c Undang-undang No 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, selanjutnya menyerahkan hasil investigasi dan verifikasi sebagai bentuk rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti tanpa turut serta dalam peradilan. Komisi Yudisial Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim di dalam sistem peradilan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial menghadapi beberapa hambatan terkait dengan keterbatasan wewenangnya. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa wewenang Komisi Yudisial terutama terkait dengan pengawasan perilaku hakim, penegakan kode etik, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mungkin menghambat efektivitas dan keberhasilan Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim. Beberapa hambatan tersebut akan diuraikan dalam tulisan ini. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Komisi Yudisial adalah keterbatasan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Meskipun memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim, keputusan yang diambil oleh Komisi Yudisial tidak selalu bersifat mengikat. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan pelanggaran etika atau kode perilaku. Tanpa kekuatan yang memadai untuk memberlakukan sanksi yang efektif, Komisi Yudisial mungkin kesulitan dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim secara efektif.⁷ Kendati demikian, keterbatasan wewenang Komisi Yudisial juga dapat terlihat dalam hal pengawasan terhadap proses seleksi dan penempatan hakim. Meskipun Komisi Yudisial memiliki peran dalam proses seleksi hakim, namun keputusan akhir mengenai penempatan hakim di berbagai tingkatan peradilan seringkali dilakukan oleh lembaga atau pihak lain. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kualifikasi dan integritas hakim dengan posisi yang diemban, yang pada gilirannya dapat mengganggu upaya Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh Komisi Yudisial adalah permasalahan terkait independensi lembaga. Intervensi politik atau kepentingan pribadi dapat mengganggu proses pengawasan yang obyektif dan transparan. Dalam beberapa kasus, tekanan dari pihak eksternal dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Komisi Yudisial, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim. Terlebih lagi, jika anggota Komisi Yudisial sendiri terlibat dalam konflik kepentingan atau memiliki afiliasi politik yang kuat, maka

⁷ Hans Kelsen, *General Theory Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 192. Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 401.

hal tersebut dapat merusak integritas lembaga secara keseluruhan.⁸ Selain hambatan-hambatan internal, Komisi Yudisial juga dihadapkan pada tantangan eksternal, seperti masalah anggaran dan sumber daya manusia. Kurangnya dukungan anggaran dan jumlah personel yang memadai dapat menghambat kinerja Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya dengan efektif. Selain itu, terbatasnya akses terhadap informasi dan bukti yang diperlukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika juga dapat menjadi kendala serius bagi lembaga ini. Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat dan memperluas wewenang Komisi Yudisial. Langkah-langkah konkret seperti revisi undang-undang yang mengatur kewenangan dan prosedur kerja Komisi Yudisial, peningkatan anggaran dan sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan independen dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperkuat integritas dan independensi lembaga, sehingga Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan penuh keyakinan dan tanpa adanya tekanan eksternal yang tidak seharusnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial akan dapat lebih efektif dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan terpercaya di Indonesia.

Kewenangan komisi Yudisial Indonesia ini jika di bandingkan atau dikomparasikan dengan Komisi Yudisial di negara lain yang memiliki kewenangan lebih, seperti halnya pada Komisi Yudisial di negara Belanda.⁹ Komisi Yudisial mulai membagi pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan secara jelas. Pendekatan pencegahan dan penindakan tidak dapat dipisahkan karena nilai pencegahan selalu ada dalam pendekatan penindakan. hakikatnya, Komisi Yudisial tidak bisa memberikan sanksi kepada hakim pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim; sebaliknya, Komisi Yudisial hanya dapat menyarankan Mahkamah Agung tentang pelanggaran Kode Etik. Jika Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak setuju dengan usulan Komisi untuk sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat, pemeriksa Setelah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan Keputusan Bersama 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.Komisi Yudisial/09/2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di tahun 2012, Komisi Yudisial sering terlibat konflik dengan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berfungsi sebagai media untuk para hakim yang "dihakimi" dan membela diri mereka sendiri. Ketua MKH adalah tiga hakim agung dari Mahkamah Agung dan empat hakim dari Komisi Yudisial.¹⁰ H Imam Ansshori menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam meningkatkan otoritas Komisi Yudisial untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim:¹¹ 1. Karena rekomendasi tidak mengikat Komisi Yudisial, otoritas pengawasannya masih kurang kuat. Komisi Yudisial belum cukup efektif dalam mengawasi hakim karena masih ada beberapa kendala. UU No 18 Tahun 2011 Tentang

⁸ Refli Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2004, hlm. 60-61.

⁹ Voermans, Wim. 2002. *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP).

¹⁰ Ridwan Mansyur. 2014. *Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor 4 Edisi Mei 2014. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Hlm. 39.

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta, pusat analisis dan layanan informasi, 2014, hlm. 105.

Komisi Yudisial menyatakan bahwa saran Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dapat secara otomatis diterapkan; namun, Mahkamah Agung tidak dikenakan sanksi jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 2. Faktor utama adalah kegagalan Komisi Yudisial untuk mematuhi rekomendasi sanksi yang diberikan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Faktor berikutnya adalah tidak adanya pembagian yang jelas antara ranah pengawasan yang berkaitan dengan teknis yudisial dan perilaku hakim, serta peraturan yang membatasi wewenang pengawasan. 3. Faktor internal lainnya adalah tiga (tiga) hal berikut: pertama, Komisi Yudisial tidak memiliki fungsi pencegahan dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi; kedua, tidak ada tenaga fungsional investigasi dan pemeriksa yang membantu Anggota Komisi Yudisial menjalankan tugas pengawasan hakim; dan ketiga, tidak ada tenaga fungsional investigasi dan pemeriksa. dan ketiga, tidak ada perwakilan di daerah. Beberapa negara memiliki dasar yang berbeda untuk keberadaan Komisi Yudisial. Faktor-faktor seperti sejarah, sosiokultural, dan budaya adalah hanya beberapa dari banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana pengaturan tersebut berbeda. Struktur Komisi Yudisial suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana lembaga itu dibentuk dan diwarnai. Analisis perbandingan dasar pengaturan ini akan sangat memengaruhi analisis di bagian lain penelitian ini. Indonesia dan Belanda sangat berkomitmen untuk menjaga sistem peradilan mereka yang adil dan akuntabel. Kehadiran lembaga independen yang diberi wewenang untuk melindungi integritas hakim merupakan komponen penting dari sistem tersebut. Di Indonesia, Komisi Yudisial (Komisi Yudisial) menjalankan tugas ini, sedangkan di Belanda, *Raad voor de Rechtspraak (RvR)* bertindak sebagai pengawas hakim. Raad voor de Rechtspraak terdiri dari 17 anggota, terdiri dari hakim dan pakar hukum, dan berfokus pada pengawasan perilaku hakim dan memberikan nasihat kepada Menteri Kehakiman terkait pengangkatan hakim dan berfokus pada pengawasan perilaku hakim dan memberikan nasihat kepada Menteri Kehakiman, memungkinkan mereka untuk merekomendasikan mereka.

4. Kesimpulan

Peran Komisi Yudisial untuk menjaga integritas dan kredibilitas hakim melalui penguatan wewenangnya memiliki dampak signifikan dalam konteks keberlanjutan sistem peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 memberikan fondasi legal yang kuat bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, sehingga menjaga kehormatan dan martabat hakim dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Pemberian wewenang tersebut juga sejalan dengan upaya mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Meskipun Komisi Yudisial memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan kedisiplinan hakim, hambatan terkait kekuatan mereka seringkali terbatas oleh batasan-batasan hukum dan kelembagaan. Ini bisa berarti bahwa dalam beberapa kasus, tindakan yang diambil mungkin tidak seefektif yang diharapkan karena keterbatasan dalam kapasitas mereka untuk menegakkan sanksi atau melakukan tindakan tertentu. Proses pemilihan anggota Komisi Yudisial atau tekanan politik dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan objektif. Interferensi politik ini dapat menghambat upaya Komisi Yudisial untuk secara adil menilai kinerja hakim atau menegakkan standar etika yang tinggi. Dalam beberapa

kasus, kekuasaan Komisi Yudisial mungkin tidak seimbang dibandingkan dengan kekuasaan hakim atau badan-badan lain dalam sistem peradilan. Ini bisa menyulitkan Komisi Yudisial untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap hakim yang melanggar etika atau perilaku yang tidak layak.

Referensi

- A, Thohari Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta, 2004.
- Amran, Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Jimly, Asshidiqie, *Struktur Ketatnegeraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah, (Disampaikan Seminar Hukum Nasional VII)*. Denpasar, 2003.
- Joko, Sasmito, *Komisi Yudisial*. Jakarta, 2022.
- Kelsen, Hans, *General Theory Law and State, Russell & Russell, New York, 1961, Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi*. Jakarta, 2008.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Penerbit pusat analisis dan layanan informasi Jakarta, 2014.
- Refli, Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004
- Ridwan, Mansyur, *Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Penerbit Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2014
- Susanti, Dyah Ochtorina Dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Voermans, Wim. *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi, 2002.